



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	067 / 0593.1
TANGGAL PEMBUATAN	16 April 2021
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	16 April 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen 
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK INDIVIDU MENGGUNAKAN APLIKASI MANAJEMEN SERTIFIKAT (AMS)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 2. Memiliki kemampuan administrasi umum 3. Menguasai SOP Pendaftaran, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan Akun Email (@kebumenkeb.go.id) 2. SOP Pencabutan SE untuk individu menggunakan AMS 3. SOP Pembaruan SE untuk individu menggunakan AMS	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) 4. Aplikasi Lock 5. Email Dinas 6. Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Elektronik

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : 1. Menghambat proses penerbitan sertifikat elektronik; 2. Pemohon tidak mendapat sertifikat elektronik.	Catatan (Log)

6.	Perjanjian pemilik sertifikat elektronik. - Jika setuju, maka akan dilakukan verifikasi persyaratan administrasi. - Jika tidak setuju, maka pemohon dapat melakukan logout akun AMS		Perjanjian pemilik sertifikat elektronik	1 menit	Perjanjian pemilik sertifikat elektronik (sudah disetujui)	Didampingi langsung oleh personil OP Diskominfo
7.	• Memverifikasi surat rekomendasi • Jika diterima, maka sertifikat elektronik pemohon diterbitkan. • Jika ditolak, maka pemohon dapat mengunggah ulang persyaratan administrasi.		Surat Rekomendasi	1 menit	Hasil verifikasi	
8.	Menerima notifikasi bahwa permohonan ditolak		Pendampingan dilakukan oleh Diskominfo/OP	1 menit	Notifikasi	Didampingi langsung oleh personil OP Diskominfo
9.	• Menerbitkan sertifikat elektronik pemohon • Mengirimkan notifikasi ke pemohon		Pendampingan dilakukan oleh Diskominfo/OP	1 Menit	Sertifikat Elektronik	
10.	• Menerima notifikasi • Mengunduh sertifikat elektronik melalui dashboard AMS atau aplikasi LOCK BSrE		Pendampingan dilakukan oleh Diskominfo/OP	1 Menit	Sertifikat Elektronik	Didampingi langsung oleh personil OP Diskominfo
11.	Logout Aplikasi AMS			1 Menit	Sesi aplikasi berhenti	